

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pelabuhan Talango-Kalianget, adalah tempat yang terdapat kegiatan sebrang-menyebrang dengan menggunakan kapal tongkang sehari-harinya atas izin dari Dinas Perhubungan (DISHUB) Kabupaten Sumenep. Pada praktek ini menggunakan sistem akad *Mudharabah*, yang dimana pemilik kapal tongkang bekerja sama bagi hasil dengan pengelola kapal tongkang dalam pengoprasian kapal tongkang ini. Modal pertama kali yang diberikan berupa kapal tongkang, biaya operasional yang meliputi uang solar, tiket penumpang bagi yang membawa kendaraan baik berupa roda dua maupun roda empat, yang sudah disetujui oleh DISHUB, dan tiket penumpang bagi rombongan pejalan kaki yang ingin berziarah ke Asta Sayyid Yusuf. Setelah pengoperasionalan kapal tongkang berjalan dengan lancar, maka modal awal dikembalikan kepada pemilik kapal. Namun jika ada sisa uang, maka uang tersebut dibagi rata kepada para karyawannya dan uang solar. Dan pengoperasionalan berjalan lancar sampai saat ini. Di pelabuhan Talango-Kalianget ini terdapat 3 kapal tongkang yang beroperasi sehari-harinya. Namun, hal tersebut menggunakan sistem jadwal pengoperasionalan kapal tongkang yang dimana kapal tongkang yang satu harus bergantian dengan kapal tongkang yang lainnya.

Nama-nama kapal tongkang yang ada di pelabuhan Talango-Kalianget adalah KM. Safaraz Jaya, KM. Serba Guna, dan KM. Karjon.

Sedangkan nama pemilik dari kapal tongkang yang 3 ini adalah H. Sanusi, H. Amang, dan Joni. Untuk menaiki kapal tongkang ini, ada tiket yang ditetapkan oleh DISHUB yang dimana jika sepeda motor akan dikenakan tiket senilai Rp 5000, mobil dikenakan tiket senilai Rp 15.000, dan truk dikenakan tiket senilai Rp 25.000,. Untuk berat muatan kapal tongkang dapat berisi \pm 25-30 sepeda motor dan \pm 6-7 kendaraan roda 4 (empat). Akad yang ditetapkan untuk membagi hasil dari pengelolaan tongkang tersebut adalah sistem harian ketika kapal tongkang itu beroperasi, yang dimana pembagian gaji ABK (Anak Buah Kapal) dilakukan setelah pulang dari pelabuhan dan berkumpul di rumah pemilik kapal tongkang. Selain pembagian uang untuk gaji ABK dan perbaikan kapal, ada juga pembagian uang untuk membayar pajak yang dimana perbulan untuk membayar pajak.

Kebutuhan akan kerja sama antara satu pihak dengan pihak lain guna meningkatkan taraf perekonomian dan kebutuhan hidup atau keperluan-keperluan lain tidak bisa diabaikan. Kenyataan menunjukkan bahwa di antara sebagian manusia memiliki modal tetapi tidak bisa menjalankan usaha, atau memiliki modal besar dan mempunyai keahlian tetapi berkeinginan membantu orang lain yang kurang mampu dengan jalan mengalihkan sebagian modalnya kepada pihak yang memerlukan. Di sisi lain, tak jarang pula ditemui orang-orang yang memiliki kemampuan dan keahlian, tetapi tidak memiliki modal.¹ Sebagai kerja sama yang timbul dari kehendak bersama, maka kerja sama memerlukan suatu perjanjian atau akad dengan cara dan bentuk yang sama-

¹Helmi Karim, *Fiqih Mu'amalah* (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), 12.

sama diketahui dapat menunjukkan telah terjadi kerja sama secara suka sama suka. Pelaku kerja sama adalah orang-orang yang telah dewasa, berakal sehat, dan berbuat dengan kehendak sendiri tanpa paksaan.²

Salah satu akad kerja sama yang terjadi dalam masyarakat adalah kerja sama akad *Mudharabah*.³ *Mudharabah* berasal dari kata *Al-Dharab*, disebut juga *Qirad*, yang berasal dari kata *Al-Qardu* berarti *Al-Qath'u* (potongan) karena pemilik memotong sebagian hartanya untuk diperdagangkan dan memperoleh sebagian keuntungannya. Dalam kitab *Fathul Qarib*, *Mudharabah* ialah harta yang diberikan oleh pemilik modal (*Malik*) kepada pengelola (*Amil*) agar harta tersebut dikelola dan keuntungannya (*Nisbah*) dimiliki bersama (*Malik* dan *Amil*).⁴ Dalam pembagian pendapatan yang diperoleh kapal tongkang yaitu 30% milik *Shahibul Maal*, 55% milik *Mudharib* dan 15% dimasukkan kedalam kas. Dengan adanya persenan yang dialihkan kedalam kas dengan memakai teori akad *Mudharah* apa sudah memenuhi rukun dan syaratnya. Berdasarkan latar belakang masalah diatas, penulis tertarik untuk menganalisis dan mempelajari lebih dalam lagi tentang pembagian-pembagian hasil dari hasil pengelolaan kapal tongkang tersebut, sehingga dari permasalahan tersebut muncullah inisiatif penulis untuk memilih judul **“Akad *Mudharabah* pada Pengelolaan Kapal Tongkang di**

²Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqih* (Jakarta: Prenada Media, 2003), 244.

³Rachmat Syafe'i, *Fiqih Muamalah* (Bandung: Pustaka Setia, 2001), 223.

⁴Al-Imam Asy-Syekh Muhammad bin Qasim Al-Ghazy Al-Syafi'i, *Fathul Qarib*, terj. Muchtar Makin, Dkk, *Al-Mukhtar Fii Halli Ma'ani Ghayatil Ikhtisar*, (Pamekasan: Pustaka MUBA, 2020), 140.

Pelabuhan Talango-Kalianget, Kab. Sumenep Perspektif Fiqih Muamalah”.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian dan deskripsi masalah diatas, maka perlu dirumuskan fokus permasalahan yang akan menjadi pembahasan nanti. Untuk itu penulis membuat rumusan masalah dengan menyusun pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana Akad *Mudharabah* pada Pengelolaan Kapal Tongkang di Pelabuhan Talango-Kalianget, Kab. Sumenep?
2. Bagaimana Perspektif Fiqih Muamalah terhadap Akad *Mudharabah* pada Pengelolaan Kapal Tongkang di Pelabuhan Talango-Kalianget, Kab. Sumenep?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana akad *Mudharabah* pada pengelolaan kapal tongkang di pelabuhan Talango-Kalianget, Kab. Sumenep.
2. Untuk mengetahui bagaimana perspektif Fiqih Muamalah terhadap akad *Mudharabah* pada pengelolaan kapal tongkang di pelabuhan Talango-Kalianget, Kab. Sumenep.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat, baik secara teoritis dan praktis.

1. Secara Teoritis

a. Bagi Peneliti

Bagi peneliti, diharapkan menambah wawasan dan ilmu pengetahuan serta untuk mengetahui permasalahan yang terjadi pada akad *Mudharabah* pada pengelolaan kapal tongkang yang terjadi di pelabuhan Talango-Kalianget, Kab. Sumenep.

b. Bagi Pembaca

Dari hasil penelitian ini, saya harap nantinya akan memberikan kemanfaatan, serta dapat dijadikan sebagai bahan bacaan sekaligus referensi bagi pelajar yang fokus keilmuannya Fiqih Muamalah.

2. Secara praktis

a. Bagi prodi Hukum Ekonomi Syariah

Bahwa penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan informasi, dan juga dapat dijadikan referensi bagi semua pihak yang membutuhkan, khususnya mahasiswa/i Hukum Ekonomi Syariah dan untuk mengetahui dan memahami tentang akad *Mudharabah* pada pengelolaan kapal tongkang yang terjadi di pelabuhan Talango-Kalianget, Kab. Sumenep dalam pandangan Fiqih Muamalah.

b. Bagi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Madura

Bahwasanya penelitian ini dapat dijadikan sebagai salah satu tambahan literatur di perpustakaan IAIN Madura sehingga dapat dijadikan sebagai referensi oleh mahasiswa/i IAIN Madura terhadap

materi perkuliahan dan untuk penelitian yang objeknya memiliki kesamaan.

c. Bagi Masyarakat

Bahwasanya penelitian ini dapat memberikan wawasan pemikiran terhadap masyarakat Islam mengenai bagaimana akad *Mudharabah* pada pengelolaan kapal tongkang perspektif Fiqih Muamalah yang terjadi di pelabuhan Talango-Kalianget, Kab. Sumenep.

E. Definisi Operasional

Untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam pemahaman judul penelitian ini, maka diperlukan pendefinisian judul yang bersifat operasional agar mudah difahami dan jelas arah serta tujuannya. Definisi operasional sendiri merupakan penjelasan dari setiap kata yang ada pada judul penelitian, yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut antara lain sebagai berikut:

1. Akad *Mudharabah*

Akad *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara pemilik dana atau penanam modal dan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah.⁵

2. Pengelolaan

Pengelolaan adalah penyelenggaraan atau perumusan agar sesuatu yang dikelola dapat berjalan lancar, efektif dan efisien.⁶

⁵Wardah Yuspin dan Arinta Dewi Putri, *Rekontruksi Hukum Jaminan Pada Akad Mudharabah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2020), 21.

⁶Arikonto Suharsimi, *Prosedur Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), 134.

3. Kapal Tongkang

Kapal tongkang adalah alat transportasi laut yang dapat memuat beberapa kendaraan dan orang-orang untuk melakukan penyebrangan dengan sistem tiket, kecuali pejalan kaki.

4. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah adalah hukum-hukum yang berkaitan dengan tata cara berhubungan antar sesama manusia, baik hubungan tersebut bersifat kebendaan maupun dalam bentuk perjanjian perikatan.⁷

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah proses pengumpulan data yang berhubungan dengan penelitian. Dalam penelitian terdahulu ini penulis/peneliti akan memaparkan beberapa pendapat yang sama dengan penelitian yang peneliti tulis. Ada beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan oleh para peneliti terdahulu untuk menggali informasi tentang ruang penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, sehingga penelitian ini diharapkan tidak terjadi pengulangan atau duplikasi. Selain itu, penelitian terdahulu dapat dijadikan referensi dan acuan bagi penulis untuk melakukan penelitian ini sehingga terjadi penelitian yang saling terkait. Diantaranya penelitian terdahulu yang saling terkait dengan masalah penelitian ini adalah:

⁷Umi Hani, *Buku Ajar Fiqih Muamalah* (Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjary, 2021), 11.

Tabel 1.1
Perbedaan dan Persamaan pada Penelitian Terdahulu

No	Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Tinjauan Hukum Islam terhadap Sistem Kerja Sama antara Nelayan dan Pemilik Kapal (Studi Masyarakat Nelayan Kabupaten Takalar). Penulis Slamet Prihatin.	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang <i>Mudharabah</i> .	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu mengkaji tentang bagaimana hasil laut diperoleh, sedangkan pada penelitian ini mengkaji tentang bagaimana hasil tiket diperoleh.
2.	Analisis Akad Ijarah terhadap Pemberlakuan Tarif Tiket Penumpang Kapal Motor di Pelabuhan Kalianget-Talango Kab. Sumenep. Penulis Ach. Nur Khalili.	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang Kapal Tongkang (Transportasi Laut).	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu mengkaji tentang akad <i>Ijarah</i> , sedangkan pada penelitian ini mengkaji

			tentang akad <i>Mudharabah</i> .
3.	Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif terhadap Praktik Bagi Hasil Pemilik Perahu dengan Pekerja pada Penyebrangan Pulau Pisang (Studi di Dermaga Kuala Stabas Krui, Pesisir Barat). Penulis Anjella Ayu Widya Mukti.	Persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama mengkaji tentang akad <i>Mudharabah</i> yang diterapkan menggunakan dasar hukum Islam.	Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah pada penelitian terdahulu menggunakan tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif, sedangkan penelitian ini menggunakan Fiqih Muamalah.